

REFLEKSI 80 TAHUN KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FILSAFAT JALAN TENGAH/THIRDWAY

Kornelius BillHiemer Sianturi ^{*)}

Korneliusbill33@gmail.com

(Diterima 21 November 2025, disetujui 7 Maret 2026)

ABSTRACT

This paper examines 80 years of legal policy on natural resource management in Indonesia, linking it to the philosophy of the Middle Way/Third Way as a reflection. For 80 years, the Indonesian state has shown various challenges in the management of natural resources, starting from how the Indonesian state structured its broad economic concepts in law, including in its implementation/reality. The management that has occurred over 80 years needs to be discussed carefully by considering its direct impact on society. One of these is through Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution that state control over natural resources is for the prosperity of the people. From this perspective, whether legal policy in natural resource management has approached the state's goal of providing prosperity for the people or vice versa. Legal policy and its implementation of this matter need to be examined for its conformity with the outlines initiated in Pancasila and the 1945 Constitution. The philosophy of the middle way explains the importance of balancing the interests of the state, the private sector, and society in the management of natural resources. This paper ultimately attempts to provide analytical results using normative juridical methods of various legal regulations on natural resource management in Indonesia and highlights other potentials and recommendations for achieving the country's goals.

Keywords: *Legal Policy; Natural resources; thirdwal philosophy; Constitusion of Indonesia;*

^{*)} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

Tulisan ini membahas 80 tahun Kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan mengaitkannya dengan filsafat Jalan Tengah/Third Way sebagai suatu refleksi. Selama 80 tahun Negara Indonesia menunjukkan berbagai tantangan di pengelolaan bidang sumber daya alam, dimulai dari bagaimana negara Indonesia menyusun konsep besar ekonominya dalam hukum, termasuk dalam penerapan/kenyataannya. Pengelolaan yang sudah terjadi 80 tahun ini perlu dibahas secara seksama dengan melihat dampak langsung terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang tersebut apakah kebijakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam telah mendekati pada tujuan negara untuk memberikan kemakmuran masyarakat atau sebaliknya. Kebijakan Hukum dan penerapannya dari hal tersebut perlu dikaji kesesuaiannya dengan garis besar yang digagas dalam Pancasila dan UUD 1945. Filsafat jalan tengah menerangkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam. Tulisan ini pada akhirnya mencoba memberikan hasil analisis dengan metode yuridis normatif dari berbagai pengaturan hukum tentang pengelolaan sumber daya alam di negara Indonesia serta menyoroti potensi dan rekomendasi lain agar tercapainya tujuan negara.

Kata kunci: Kebijakan Hukum; Sumber daya alam; Filsafat jalan tengah; UUD 1945;

I. Pendahuluan

Filsafat jalan tengah dalam bahasa asing disebut *third way* atau sebagian ada yang menyebutnya sebagai *mesotes/the golden mean/golden middle way*. Pada hakikatnya pemikiran tersebut menerangkan ada kebajikan yang besar dengan mencari jalan tengah. Berpikir jalan tengah adalah salah satu bentuk rasional dari cara berpikir manusia. Sebagai suatu ukuran kebajikan, jalan tengah dapat menjadi suatu cara untuk menilainya, misalkan saja Aristoteles menggambarkan *brave man* (keberanian) sebagai suatu *virtue* (kebajikan) namun jika hal itu berlebihan disebut sebagai *rash man* (orang gegabah) dalam hal kekurangan disebut sebagai *the coward* (pengecut). Dari gambaran singkat diatas maka dapat diketahui mana yang 2 hal yang dihindarkan dan 1 ukuran yang ideal (Howard J. Curzer). Jalan tengah sebagai cara menghasilkan suatu ukuran ideal atas suatu sifat dapat digunakan juga misalkan kata sifat gendut dan kurus maka posisi ideal ialah kondisi yang proporsional yang berada ditengah diantara kedua sifat tersebut;

Pada bidang studi politik hukum, Mahfud MD menuliskan dalam bukunya, mana yang benar dari kedua pernyataan tersebut? hukum yang determinan atas politik? Atau politik yang determinan atas hukum? (Mahfud MD,

2009: 4) salah satu paragraf dalam buku beliau ialah bahwa hukum dan politik saling memengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa politik dan hukum interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh. (Mahfud MD, 2009: 4) Selain itu Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. (Kusumaatmadja: 1970). Bahwa pemikiran dan ungkapan tersebut sejalan dengan filsafat jalan tengah yang mencoba menjelaskan keduanya diperlukan atau sama-sama penting namun tidak dominan satu terhadap yang lain, maka kemudian bentuk idealnya akan terbentuk. Pemikiran jalan tengah dalam kasus posisi antara hukum, politik dan kekuasaan ini juga dapat diterangkan melalui analisis bahwa “aku diadakan oleh yang lain” dan jika aku diadakan oleh yang lain maka sisi lainnya, “keberadaan aku juga menjadi penting bagi yang lain”. (Sutono: 2020) Dari contoh tersebut rupanya filsafat Jalan tengah relevan digunakan pada bidang sosial.

Selanjutnya dalam bidang Politik Luar Negeri, pasca perang dunia kedua hadir dua kekuasaan besar antara barat dan timur. Dua kekuatan besar yang memunculkan ketegangan geopolitik, Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Ditengah kekuatan tersebut muncul istilah dunia ketiga yang disebut sebagai *non aligned movement* (Gerakan Non Blok) dimana Indonesia terlibat di dalamnya. Pidato Presiden Indonesia pertama Soekarno (https://id.wikisource.org/wiki/Membangun_Dunia_Kembali) di Majelis Umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960 dengan judul *To Build The World Anew* dalam terjemahannya menyatakan

Jika hanya negara-negara yang bersenjata hidrogen yang tersangkut dalam persoalan ini, maka kami bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak akan menghiraukannya. Kami hanya akan melihat saja sambil menjauhkan diri, dengan perasaan heran mengapa negara-negara, dari mana kami belajar demikian banyaknya itu, serta yang sangat kami kagumi itu, pada dewasa ini harus tenggelam dalam rawa amoralitas. Kami akan dapat berseru: "Terkutuklah kalian!", dan kami dapat kembali ke dalam dunia kami sendiri yang lebih berimbang dan damai. Tetapi kami tidak dapat berbuat demikian. Kami bangsa Asia telah menderita akibat bom atom. Kami bangsa Asia terancam lagi, dan selain itu kami merasa sebagai suatu kewajiban moral untuk memberikan bantuan di mana mungkin. Kami bukanlah musuh Timur

maupun Barat. Kami merupakan suatu bagian dari dunia ini dan kami ingin membantu. Ini adalah suatu jeritan dari hati sanubari Asia. Biarkanlah kami membantu memecahkan masalah-masalah ini. Mungkin tuan-tuan memperhatikannya terlampau lama, dan tidak melihatnya lagi secara jelas. Biarkanlah kami membantu tuan-tuan, dan dalam membantu tuan-tuan, kami bantu diri kami sendiri, dan semua generasi yang akan datang di seluruh dunia ini.

Pemikiran jalan tengah pun memiliki relevansinya dalam bidang politik luar negeri. Dalam hal ini pemimpin negara Indonesia berdasarkan rasionalnya ada yang memilih suatu bentuk lain yang bukan barat dan timur dalam menyikapi dua kekuatan besar dunia;

Pada bidang ekonomi terdapat hegemoni antara sistem ekonomi yang didominasi oleh negara sebagai pelaku ekonomi dan disisi lain ada liberalis dengan dominasi kapitalis pada abad 19. Sistem Ekonomi liberal lebih menekankan kebebasan individu melalui sektor swasta guna menjalankan kegiatan ekonomi atau sebaliknya sistem ekonomi pada negara eropa timur lebih menekankan peran negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Masing-masing sistem ekonomi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya. Pemikiran jalan tengah mencoba menganalisis apa bentuk jalan tengah antara keduanya guna membentuk suatu sistem ekonomi yang ideal dalam suatu negara. Dari seluruh bentuk contoh kasus diatas, Filsafat jalan tengah memiliki pendekatan keseimbangan dari antar sifat atau antar bidang untuk kemudian menemukan bentuk/jalan baru yang lebih ideal dari masing-masing sifat/bidang pembandingnya. Bahwa tulisan ini menilai bagaimana kebijakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam di Negara Indonesia selama 80 tahun baik dari segi aturan, filosofisnya serta penerapan nyatanya di masyarakat dengan mengaitkannya pada filsafat jalan tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana kebijakan hukum yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama 80 tahun ditinjau dari filsafat jalan tengah? Dan Apakah kebijakan hukum tersebut telah sesuai dengan penerapannya ditinjau dari filsafat jalan tengah? Kemudian dalam hal terjadi ketidak sesuaian maka apa langkah alternatif yang dapat diberikan guna mengatasi hal tersebut.

Berpijak pada permasalahan tersebut akan dihasilkan suatu analisis interdisipliner dari hukum, filosofi, dan ekonomi yang relevan guna menilai 80 tahun kebijakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Bahwa selain itu akan dihasilkan bentuk rekomendasi yang relevan dan praktis sebagai bahan masukan bagi Negara dalam menyusun kebijakan serta menerapkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang berpusat kepada data sekunder. Data Sekunder yang dimaksud terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait Sumber Daya Alam, Bahan Hukum Sekunder diambil dari berbagai teori, doktrin yang tercantum dalam berbagai buku. Sebagai pelengkap pembahasan terdapat juga Data Primer yang merupakan data lapangan yang bersumber dari laporan-laporan statistik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pendekatan Penelitian mengarah pada uraian preskriptif yakni memberikan analisis yang mendalam tentang aturan yang secara bersamaan memberikan saran dan rekomendasi pengaturan hukum tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis 80 tahun Kebijakan Hukum Negara Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dikaitkan dengan Filsafat Jalan Tengah.

Indonesia telah menggariskan tujuan bernegara dan cara bernegara melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disana digariskan hal-hal mendasar seperti tujuan pemerintahan Indonesia pada alinea ke -4 UUD 1945 yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum sehingga disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa kemudian dengan melihat UUD 1945, Indonesia ternyata memasukan perihal bangunan ekonomi terhadap Sumber daya alam negaranya dalam Konstitusi selayaknya negara China, Brazil, atau Jerman. Bahwa dalam UUD 1945 mengatur mengenai kebijakan negara bidang ekonomi dan sumber daya alam melalui pasal 33. Penulis membagi 3 fase agar terlihat masing-masing kebijakan negara pada bidang sumber daya alam dan kondisi nyatanya dari segi waktu:

1. Pasca kemerdekaan – Orde Lama

Secara dasar telah disebutkan bahwa kebijakan negara pada bidang ekonomi dan sumber daya alam diawali dari pasal 33 UUD 1945. Secara histori Pasal 33 UUD 1945 dahulunya diberikan judul bab Kesejahteraan sosial yang terdiri dari 3 ayat didalamnya:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa dari rumusan awal tersebut (sebelum ada amandemen) Indonesia melalui Pemerintahannya menetapkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, cabang vital dikuasai oleh negara, dan sumber daya alam yang terkandung dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika meninjau secara gramatikal serta membandingkan dengan konstitusi Negara lain. Negara China secara eksplisit menyebut sistem ekonominya dalam konstitusi *fundamental socialist economic system* dan sumber daya alam dimiliki oleh negara yaitu oleh seluruh rakyat (*natural resources are owned by the state, that is, by the whole people*). Jika merujuk negara Amerika Serikat, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam *section 2319 general mining act 1872*

*All valuable mineral deposits in lands belonging to the United States, both surveyed and unsurveyed, are hereby **declared to be free and open to exploration and purchase**, and the lands in which they are*

found to occupation and purchase, by citizens of the United States and those who have declared their intention to become such, under regulations prescribed by law, and according to the local customs or rules of miners in the several mining-districts, so far as the same are applicable and not inconsistent with the laws of the United States.

Amerika Serikat menyebutkan secara tegas segala mineral dalam tanah bersifat bebas dan terbuka untuk dieksplorasi dan dibeli oleh warga negara dengan batasan sesuai dengan hukum di Amerika Serikat.

Jika melihat bunyi pasal 33 UUD 1945 Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan sistem ekonominya namun memberikan ciri dan prinsip ekonomi & pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi berdasar Asas kekeluargaan;
2. Cabang produksi vital dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Jika ditinjau dari dua prinsip tersebut, Indonesia mengambil pendekatan pengelolaan sumber daya alam dengan peran dominasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan penggunaannya tersebut secara tertulis untuk kemakmuran rakyat. Jika melihat penafsiran sah/resmi dari Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menerangkan sebagai berikut:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang—seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang—seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar— besar kemakmuran rakyat.

Melalui penjelasan pasal 33 UUD 1945 memunculkan istilah demokrasi ekonomi dan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi karena akan memberikan kemakmuran bagi semua orang. Lalu kemudian terhadap cabang produk penting dan vital termasuk bumi air

dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 mempertegas bahwa pendekatan sistem ekonomi secara umum ialah demokrasi ekonomi dan dalam pengelolaan sumber daya alam ialah sistem ekonomi dengan dominasi negara dimana sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besaaar kemakmuran rakyat.

Jika meninjau secara histori lahirnya UUD 1945, bahwa perumusan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya merupakan pemikiran tokoh kemerdekaan saat itu yang dimulai secara formil dalam pembentukan BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan PPKI. Kemudian Soekarno (1985) tidak jarang mengumandangkan bahwa rakyat harus menghancurkan imperialisme dan kapitalisme misalkan di depan sidang BPUPKI

Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan-cukup pakaian hidup dalam kesejahteraan merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya.

Dalam membicarakan pemikiran ekonominya ini tak luput pula dengan hadirnya sang ratu Adil. Ratu adil sebetulnya adalah faham *Social Rechtvaardigheid*. Rakyat ingin sejahtera. Dan keyakinannya kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai lewat *politiek-economische democrasie*. Dan demokrasi ekonomi dalam dasar negara kita tercantum pada sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Isi pesan yang dikumandangkan disini adalah prinsip keadilan dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia (Priowidodo, 2018: 46).

Dalam tulisannya Soekarno mencoba menjelaskan demokrasi politik-ekonomi dari Adler. *Sociale democratie* adalah *politiek economische democratie* sama rata sama rasa didalam lapangan politik dan ekonomi. Bahwa demokrasi politik saja tidak cukup, orang tidak bisa menghilangkan rasa laparnya pengemis dengan hanya memberikan padanya UUD. Dalam kenyataanya UUD ini, si kaya tetap mengexploitir si miskin. Dalam kenyataannya tidak ada demokrasi ekonomi, tidak ada sama rasa sama rata (Departemen Penerangan RI, 1964: 102). Sehingga harus dikejar pula demokrasi ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1961-1966 pada

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, istilah yang digunakan bagi sistem ekonomi Indonesia adalah sosialisme Indonesia, suatu istilah yang digunakan bung Hatta maupun kemudian oleh Presiden Soekarno (Swasono, 1988: 12).

Bahwa melalui pendekatan historis, jiwa pasal 33 UUD 1945 ialah semangat untuk lepas dari segala bentuk penjajahan dan terbebas dari kapitalisme dengan meniadakan bentuk eksploitasi manusia dan untuk mengadakan keadilan sosial. Bahwa melalui hal tersebut secara historis pendekatan ekonomi sosialis sama rasa sama rata yang menjadi kebijakan negara yang relevan untuk meninggalkan segala bentuk penjajahan dan kapitalisme.

Jika ditinjau lebih lanjut pada Perpu nomor 27 tahun 1960 tentang pertambangan memperjelas kaitan peran negara, usaha dan koperasi dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam pada pertambangan. Bahwa dalam aturan tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut

1. Bahan galian strategis (minyak bumi, aspal, lilin bumi dan sejenisnya serta semua jenis gas mudah terbakar, dan mungkin juga nantinya bahan galian yang radioaktif oleh karena sifatnya yang sangat khusus) hanya diusahakan oleh Negara atau oleh Negara, bersama daerah melalui perusahaan negara atau perusahaan bersama antara negara dan daerah. Kemudian pada bagian penjelasan pasal 4 disebutkan koperasi juga diperbolehkan dan pertambangan rakyat. menurut adat kebiasaan daerah.
2. Bahan galian vital (bahan galian dalam arti menjamin hajat hidup orang banyak) dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan daerah, badan atau perseorangan swasta dengan syarat orang Indonesia yang tinggal di Indonesia begitu juga dapat dikelola oleh koperasi, pertambangan rakyat. menurut adat kebiasaan daerah;
3. Bahan galian yang bukan strategis dan vital, diserahkan pengaturannya kepada Daerah tingkat I;

Berdasarkan pengaturan itu dapat diketahui koperasi, perusahaan swasta dan perorangan dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam terhadap bahan galian vital (bahan galian dalam arti menjamin hajat hidup orang banyak). Dari sini maka diketahui makna dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dimaknai luas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian sekira 21 tahun pasca lahirnya UUD 1945 hadir

pasal 6 dan 7 TAP MPRS Nomor XXIII / MPRS / 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menjelaskan bahwa Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, yakni:

- a. perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
- b. sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula;
- c. tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara;
- d. kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak;
- e. hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama manusia;
- f. potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum;
- g. fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial.

Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut:

- a. Sistim "free-fight liberalism" jang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan jang dalam sedjarahnja di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di-ekonomi dunia;
- b. sistim "etatisme" dalam mana Negara beserta apparatur ekonomi Negara berdominasi penuh dan mendesak serta mematikan potensi serta daja-kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara;
- c. monopoli jang merugikan masjarakat.

Bahwa dari TAP MPRS tersebut memberikan pemahaman baru mengenai apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Bahwa benar kekayaan sumber daya alam dikuasai negara namun tidak sampai ada sistem etatisme dimana Negara beserta aparaturnja berdominasi penuh, mendesak, mematikan potensi unit ekonomi diluar sektor negara. Peran usaha swasta diatur

melalui pasal 44 sampai dengan pasal 46 dari TAP MPRS tersebut dengan ketentuan: 1) Tidak menyimpang dari asas demokrasi ekonomi; 2) Bebas memilih bidang usaha yang tidak menguasai hajat hidup rakyat dan tidak strategis.

Dari TAP MPRS ini sesungguhnya memberikan posisi pelaku ekonomi diluar sektor negara seperti swasta untuk hadir di perekonomian Indonesia termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari seluruh penjelasan sebelumnya, terdapat benang merah yang semakin jelas guna menggambarkan bagaimana kebijakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Bahwa makna kata sosialis saat itu jangan dikaitkan terlalu murni selayaknya komunis atau suatu keadaan dominasi negara sepenuhnya pada bidang ekonomi, sosialis disini diartikan sebagai masyarakat sosialis melalui pancasila/sosialisnya indonesia sebagai tujuannya, maksudnya ialah menghilangkan segala bentuk eksploitasi manusia dan menekankan prinsip kemakmuran bersama daripada kemakmuran pribadi-segelintir orang dan hal itu dapat dijalani dengan prinsip usaha bersama melalui asas kekeluargaan, dan negara memberikan penjelasan bahwa cara yang paling relevan adalah dengan koperasi. Kemudian pengaturan koperasi yang disebutkan dalam UUD 1945 tidak diartikan sebagai imperatif, yang mana mewajibkan seluruh usaha berubah menjadi bentuk koperasi, karena disini lain terdapat pengakuan terhadap usaha swasta selama tidak menyimpang dari prinsip demokrasi ekonomi tersebut. Dari penjelasan tersebut maka penekanan utamanya ada pada prinsip demokrasi ekonomi tersebut.

Bahwa kemudian terdapat penyebutan entitas koperasi dalam UUD 1945 di tengah adanya bangunan usaha saat itu seperti Perusahaan Negara dan swasta, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemikiran jalan tengah. Kesimpulan itu dapat ditinjau dari tabel berikut:

Tabel.1 perbandingan entitas BUMN, Koperasi dan Perseroan Terbatas

	BUMN	Koperasi	Perseroan terbatas
Dasar Hukum	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pemilik	badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.	Anggota koperasi (satu orang = satu suara)	Pemegang saham (jumlah suara sesuai jumlah saham)
Istilah Keuntungan	Laba bersih / dividen	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Laba bersih / dividen
Penerima Utama Keuntungan	Negara (APBN lewat dividen & PNBPN)	Anggota koperasi (dibagi sesuai jasa usaha & jasa modal simpanan)	Pemegang saham (dibagi sesuai porsi saham)
Distribusi Keuntungan	- Dividen ke APBN (mayoritas) - Laba ditahan untuk pengembangan - Bonus (tantiem) ke manajemen/karyawan - CSR masyarakat	- SHU ke anggota	- Dividen ke pemegang saham - Laba ditahan untuk reinvestasi - Bonus ke direksi/karyawan
Manfaat ke Rakyat	Cenderung Tidak langsung (via APBN, subsidi, pelayanan publik)	Langsung (masing-masing anggota menerima SHU)	Cenderung Tidak langsung (jika ada CSR atau pajak ke negara)
Prinsip	Negara sebagai pemilik, rakyat sebagai penerima manfaat tidak langsung	Kekeluargaan & demokrasi ekonomi	kepemilikan modal

Dari tabel tersebut terlihat bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan bentuk jalan tengah dari Perusahaan Negara dan Perseroan Terbatas. Perusahaan Negara menekankan prinsip dominasi negara dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, dan distribusi keuntungan yang masuk kepada negara. Dominasi Negara ini sebaik apapun ditinjau dari

tujuannya, menyimpan potensi kesewenang-wenangan, hal itu pun sudah disinyalir dalam TAP MPRS sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dimana perusahaan negara agar terhindar dari sistem etatisme. Disisi lain Perseroan terbatas menekankan prinsip kepemilikan modal, pengambilan keputusan menggunakan indikator mayoritas pemegang saham, dan distribusi keuntungan secara signifikan lebih besar masuk kepada pemegang saham yang dibagi sesuai porsi sahamnya. Hadirnya perusahaan swasta ini disinggung agar menerapkan demokrasi ekonomi dan agar diawasi guna terhindar dari *free figth liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di-ekonomi dunia.

Koperasi menekankan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluarga, pengambilan keputusan satu orang satu suara, distribusi keuntungan dinikmati langsung oleh masing-masing anggota melalui nilai Sisa Hasil Usaha. Mengenai usaha bersama ini lebih dalam dijelaskan oleh Hatta bahwa usaha bersama didapati juga pada tiap-tiap perusahaan kapitalis, yaitu kerjasama antara majikan dan buruh. Tetapi kerjasama itu timbul karena terpaksa. Majikan perlu akan kaum buruh, karena dengan tak ada kaum buruh perusahaan tidak jalan. Kaum buruh perlu akan majikan, karena majikan itulah yang memberi mereka pekerjaan, dasar hidup mereka. Mau tak mau kedua golongan bekerja bersama-sama karena kemustian. Bukankan werner sombart yang menggambarkan kapitalisme sebagai satu organisasi perekonomian yang didasarkan kepada pertukaran dimana senantiasa kelihatan dua golongan, yaitu satu golongan yang mempunyai alat produksi, sedangkan mereka juga menjadi pemimpin penghasilan, yaitu subjek yang memutus dalam perekonomian dan satu golongan lagi yaitu buruh saja yang yak punya harta yaitu objek, perkakas saja dalam perekonomian, sedangkan kedua-dua golongan itu diperhubungkan oleh pasar, bekerja sama, dan dikuasai oleh cita-kita kepada keuntungan dan rasionalisasi ekonomi?Disini kita dapati kerjasama yang kemudian oleh tujuan yang bertentangan, dimana senantiasa dirasai adanya pertentangan kelas. Dasar kekeluargaan antara

majikan dan buruh tak ada disini. Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Disini tak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama antara mereka yang sama kepentingannya dan tujuannya (Hatta, 1945: 49-50).

2. Orde Baru

Pada masa orde baru secara konseptual tidak ada perubahan baik terhadap bunyi pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor XXIII / MPRS / 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Bahwa secara hukum tertulis, kebijakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam masih sama melalui metode jalan tengah sebagaimana kesimpulan pada bagian sebelumnya. Dalam masa orde baru ini terdapat penegasan pada bidang hukum dengan membentuk Undang-Undang tentang Koperasi. Disebutkan bahwa Undang-undang koperasi, yang kita kenal sebagai UU nomor 12 tahun 1967 adalah salah satu undang-undang terpenting yang lahir pada tahun pertama Orde Baru. Lembaga Menteri Muda Koperasi didirikan dan akhirnya ditingkatkan menjadi Departemen Koperasi pada tahun 1983. Banyak peraturan perundangan mengenai pembinaan dan pengembangan koperasi yang muncul baik sebagai peraturan pelaksanaan dan pelengkapnyapun maupun yang secara adhoc dikeluarkan oleh Pemerintah (Swasono, 1988: 30-31).

Di masa Orde Baru muncul penanaman modal asing melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967. Melalui pasal 8 dan 18 dari aturan tersebut diketahui bahwa Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Kontrak karya yang terawal pada orde baru ialah dengan PT. Freeport. Selain itu pada bidang pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara dibentuk Pertamina yang bergerak di bidang perusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.

Dalam melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi dapat diadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production sharing.

Kemudian ada UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan mengatur klasifikasi tambang:

1. Bahan galian strategis dapat dilakukan oleh Instansi pemerintahan (tidak dalam arti pengusahaan), perusahaan negara, pihak swasta atas pendapat Menteri, pertambangan rakyat;
2. Bahan galian vital dapat dilakukan oleh Instansi pemerintahan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan modal bersama Negara dengan daerah, perusahaan negara/daerah dengan swasta, badan hukum koperasi, perseorangan, pertambangan rakyat;
3. Bahan galian yang bukan strategis dan vital pengaturannya oleh Pemerintah daerah;

Terkhusus tambang yang dilakukan oleh pertambangan rakyat dapat diberikan untuk seluruh bahan galian. Bahwa mekanisme pengelolaan tambang oleh seluruh badan usaha tersebut dilakukan dengan Kuasa Pertambangan : wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Dari aturan tersebut diketahui terdapat perubahan kebijakan yang mana swasta dapat ditunjuk untuk melakukan usaha pertambangan pada bagian bahan galian strategis. Kemudian koperasi tidak disebut secara eksplisit untuk bergerak di bahan galian strategis namun disebutkan dapat untuk mengelola bahan galian vital.

Selanjutnya pada pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan diatur:

1. Bahwa Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di bidang Kehutanan;
2. Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan.
3. Kepada warganegara Indonesia dan Badan-badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warganegara Indonesia dapat diberikan hak pemungutan hasil hutan.

Dari ketentuan pertambangan dan kehutanan diketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak seluruhnya dikuasai/diusahakan oleh negara saja, melainkan membuka kesempatan bagi swasta, koperasi, warga negara, rakyat untuk ikut mengelola sumber daya alam di bidang kehutanan.

Melihat ketentuan hukum diatas mempertegas kebijakan negara di bidang pengelolaan sumber daya alam di masa orde baru ialah menggunakan prinsip jalan tengah dimana membuka kesempatan kepada non-state actor (koperasi dan swasta) untuk turut mengelolanya dengan pemberian izin dan syarat luhur yang ditentukan dalam TAP MPRS Nomor XXIII / MPRS / 1966 perusahaan swasta tidak menyimpang dari asas demokrasi ekonomi; Dalam kenyataannya di era Orde Baru, gelombang pemberian pengusahaan/pengelolaan/pengusahaan lahan kepada korporasi menderas sejak Orde Baru, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967 (UU 1/1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968 (UU 6/1968). Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk, seperti konsesi dan izin pada pertambangan; izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha pada perkebunan sawit, konsesi/izin logging (biasa dikenal Hak Pengusahaan Hutan – HPH) atau kebun kayu (biasa dikenal Hutan Tanaman Industri – HTI) pada kehutanan. Omnibus, atau dikenal juga UU Cipta Kerja, membungkus semuanya dalam bentuk Perizinan Berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti: semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau, untuk selanjutnya disebut, korporasi. tak kurang dari 79 juta hektare diberikan sepanjang rezimnya kepada korporasi, baik kehutanan, sawit, maupun tambang (Auriga dan Walhi, 2022: 6).

Tercatat juga dalam kurun waktu antara tahun 1967-1972 setidaknya terdapat 16 perusahaan pertambangan luar negeri yang melakukan Kontrak Karya. Beberapa perusahaan tambang asing ternama yang masuk diantaranya ALCOA, Billton Mij, INCO, Kennecott, dan US Steel. Dimana total penanaman modal asing masuk di Indonesia yakni sebesar US\$ 2.488,4 juta (<https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia-bagian-3>.) Kemudian Walhi menerbitkan grafik alokasi pengusahaan lahan oleh korporasi per periode kepresidenan

Tabel 2. Alokasi pengusahaan lahan oleh korporasi per periode kepresidenan.
Sumber : Indonesia Tanah Air Siapa Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi, Jakarta, 2022 (Auriga dan Walhi, 2022: 7).

					
Soeharto 1967-1998	BJ Habibie 1998-1999	Abdurrahman Wahid 1999-2001	Megawati Soekarnoputri 2001-2004	Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014	Joko Widodo 2014-Sekarang
Logging					
61.700.000	1.626.568	1.333.936	1.293.611	11.924.500	2.650.345
Kebun kayu					
4.245.881	118.665	113.665	417.546	5.955.639	3.112.352
Sawit					
2.902.751	284.470	107.674	-	2.125.973	598.151
Tambang					
9.828.174	5.008	-	927.648	35.049.966	1.614.042
Total					
78.676.806	2.034.710	1.555.276	2.638.805	55.056.078	7.974.889

Sumber data:

1. Logging: pengolahan data PBPH-HA yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diakses di [sigap.menklh](http://sigap.menklh.go.id) pada Juli 2022; olahan data IUPHHK HA dan HPH yang dibukukan oleh Kementerian Kehutanan pada Statistik Kehutanan Indonesia 2011.
2. Kebun kayu: pengolahan data PBPH-HT yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diakses di [sigap.menklh](http://sigap.menklh.go.id) pada Juli 2022 dan IUPHHK HTI yang dibukukan oleh Kementerian Kehutanan pada Statistik Kehutanan Indonesia 2011.
3. Sawit: pengolahan data pelepasan kawasan hutan untuk budidaya non-kehutanan diupdate hingga 2022, diakses di

[sigap.menklh](http://sigap.menklh.go.id) pada Juli 2022 dan pengolahan data Hak Guna Usaha (HGU) oleh Auriga Nusantara.

4. Tambang: pengolahan data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang di update pada Juni 2022 dan WIUP 2016, dipublikasi oleh Kementerian ESDM, diakses di [geoportal.esdm](http://geoportal.esdm.go.id) pada Juli 2022. Pengolahan data luas Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 2003 (dikeluarkan oleh Kementerian ESDM); serta data Kuasa Pertambangan (KP) untuk menghitung luas izin yang dikeluarkan pada periode kepresidenan Soeharto. Izin 13 perusahaan tambang dalam Keppres no 41 tahun 2004 pada periode Kepresidenan Megawati.

Dari data tersebut diketahui pada zaman orde baru terdapat banyak penguasaan lahan hutan, kebun kayu, sawit serta tambang kepada korporasi. Selain itu, Kebijakan kehutanan ini telah mendorong para investor dalam negeri dan asing, khususnya pemodal asing internasional (TNC: Transnational Corporation), dari Amerika Serikat (Weyerhaeuser, George Pacific, dan lainnya) dan dari Jepang (Mitsubishi, sumimoto, shin, asahigawa, Ataka) untuk berinvestasi modalnya dalam sektor kehutanan (Hurst, 1990:34). Konsesi Hak Pengusahaan Hutan yang menjadi target pertama di luar jawa ialah sumatera dan kalimantan (Hidayat, 2008). Kemudian diketahui justru keuntungan lebih banyak diraih oleh BUMN dan industri-industri kehutanan swasta, Koperasi yang lebih berpihak kepada rakyat seolah-olah hanya menjadi jargon politik, menjadi isu santer yang kurang ada bukti nyata untuk mengangkat harkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat kebanyakan, teristimewa masyarakat tradisional sekitar hutan (Siun, 2005: 115).

Bahwa pada masa orde baru tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari industri kayu sebagaimana grafik yang terdapat dalam bukunya Herman Hidayat (2008)

Tabel 3 Industri plywood dilihat dari produksi dan ekspor (1977-1982)

Tahun	Volume (m ³)	Income (US\$)	Rata-rata/m ³ /Th
1977	151.333	3.282.474	216,91
1978	68.130	13.330.256	195,66
1979	140.611	33.458.239	237,95
1980	282.711	60.278.365	213,22
1981	764.268	162.781.910	212,99
1982	1.250.446	287.073.096	229,58

Sumber:Apkindo (Indonesian Plywood Association), 2000; Majalah Tropis, September 2000.

Catatan:1977-1982 (Sebelum Tata Perdagangan dimulai)

Rata-rata satu tahun/per m³.

Tabel 4 Perkembangan Industri plywood: Produksi, ekspor, nilai selama 1983-1992

Tahun	Volume (m ³)	Nilai (US\$)	Rata-rata/m ³ /Th
1983	2.023.332	483.229.012	238.83
1984	3.021.145	663.120.085	219.49
1985	3.240.197	651.242.711	200.99
1986	3.873.401	65.170.264	223.368
1987	5.951.369	1.892.489.182	317.99
1988	6.901.504	2.310.892.570	334.84
1989	8.051.210	2.709.094.299	336.48
1990	8.513.332	3.023.833.314	355.19
1991	8.969.993	3.165.125.206	352.86
1992	9.782.718	3.557.085.785	363.61

Sumber:Apkindo, 2000; Majalah Tropis, September, 2000.

Catatan:pada 1983-1992 priode ini setelah Trade Order.

Di era pemerintahan Orde Baru inilah Indonesia mengalami kebangkitan dan masa keemasan dengan melonjaknya produksi berbagai jenis komoditas mineral. Bahkan, untuk beberapa jenis komoditas mineral, indonesia telah dikenal sebagai produsen terkemuka di dunia. Komoditas timah, bauksit, tembaga, nikel dan besi (bijih/pasir) merupakan contoh komoditas mineral logam utama indonesia yang telah mendunia.

Bahwa terlepas dari kemajuan ekonomi saat itu masih dijumpai persoalan mendasar misalkan kepemilikan saham masih didominasi asing dalam pertambangan vital (freeport), dominasi perusahaan swasta dalam tambang dan hutan, minimnya partisipasi masyarakat langsung dalam tambang dan pengelolaan hutan baik melalui pertambangan rakyat dan/atau koperasi (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2013: 13).

3. Reformasi – saat ini

Pada era Reformasi dipimpin oleh beberapa presiden dimulai dari Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi dan Prabowo. Reformasi diawali dengan adanya amandemen pada pasal 33 UUD 1945 dengan menambah 2 (dua) ayat sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bahwa perihal pengertian dari demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan tidak dijumpai dalam UUD 1945. Namun secara filosofis ketiganya saling berkaitan guna menerangkan sistem ekonomi Indonesia haruslah mencerminkan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh rakyat dan kepada rakyat, kemudian prinsip kebersamaan menekankan bahwa ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang, kemakmuran bersama di atas dari pribadi, serta berkeadilan sosial. Pada bidang hukum, TAP MPRS No. : XXIII / MPRS / 1966 dinyatakan telah dicabut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;

Selanjutnya terdapat beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kebijakan negara di era reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain:

1. Pada pemerintahan SBY disahkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara lalu Undang-Undang tersebut direvisi pada Pemerintahan Jokowi

melalui aturan Cipta Kerja dan pada pemerintahan prabowo diubah menjadi UU Nomor 2 tahun 2025;

2. Pada pemerintahan Habibie disahkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan lalu direvisi pada pemerintahan Megawati melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 dan dalam pemerintahan Jokowi melalui Cipta kerja diubah dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2023;
3. Pada pemerintahan Megawati disahkan Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lalu direvisi pada pemerintahan Jokowi melalui aturan Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023;

Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, terdapat 3 jenis usaha pertambangan yakni izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum, baik berupa BUMN, BUMD maupun Badan Usaha Swasta. Kemudian pada pasal 112 disebutkan Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Lalu Pemda Provinsi memiliki kewenangan dalam pemberian IUP dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7;

Aturan tersebut kemudian diubah melalui Cipta Kerja dan terakhir melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat melalui elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat namun dapat didelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemda Provinsi;
- IUPK dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, koperasi, Badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan dan badan usaha swasta;

- Terdapat pemberian WIUP mineral logam kepada Badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas;
- Terdapat pemberian WIUP batubara, WIUP mineral logam dan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi dengan memberikan sebagian keuntungan kepada Perguruan tinggi dengan perjanjian kerja sama;

Bahwa secara tertulis kebijakan pengelolaan sumber daya alam di era reformasi hingga saat ini masih menggunakan jalan berpikir jalan tengah. Penegasan utamanya ialah kebijakan hukum memberikan akses pengelolaan sumber daya alam kepada pihak lain diluar negara, bahkan saat ini dalam pemerintahan Prabowo ditambahkan kepada badan usaha milik Ormas keagamaan, cara prioritas bagi yang bekerja sama dengan Perguruan tinggi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah.

Pada bidang minyak dan gas bumi, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 mengatur bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi & Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta. Bentuk Usaha tetap (asing yang melakukan kegiatan di NKRI) hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu. Badan Usaha (perusahaan swasta indonesia) atau Bentuk Usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagian produksi minyak dan/atau gas bumi.

Pada bidang kehutanan, Presiden Habibie melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur beberapa instrumen perizinan

1. Izin Usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung (perorangan dan koperasi)
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung (perorangan, koperasi, swasta, BUMN, BUMD)
3. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung (perorangan dan koperasi)
4. Izin Usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi (perorangan dan koperasi)
5. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (perorangan, koperasi, swasta, BUMN, BUMD)
6. Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi (perorangan, koperasi, swasta, BUMN, BUMD)
7. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi (perorangan, koperasi, swasta, BUMN, BUMD)
8. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (perorangan dan koperasi)


Lalu pada Presiden Megawati dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Selanjutnya pada aturan Cipta Kerja, sektor kehutanan termasuk sebagai perizinan berusaha dan pemberian izin pemanfaatan hutan diberikan oleh pemerintah pusat (vide pasal 26 ayat 2 untuk hutan lindung, pasal 28 ayat 2 untuk hutan produksi). Dalam pasal 30 disebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.


Bahwa dari ketiga undang undang yang berkaitan dengan sumber daya alam (minerba, minyak dan gas bumi serta kehutanan), Kebijakan hukum yang diambil ialah memberikan kesempatan kepada non-state actor untuk turut mengelola sumber daya alam disertai dengan peran negara melalui pemberian izin dan pengawasan. Bahwa makna kata

dikuasai negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak dimaknai dalam arti luas bahwa Negara yang mengelola seluruh sumber daya alamnya melalui perusahaan negara melainkan memberikan kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 hlm. 334).

Dominasi BUMN dan swasta mendominasi tambang di Indonesia sebagaimana tabel dibawah ini




Gambar 1 Tabel Sepuluh besar korporasi tambang di Indonesia. Seperlima izin tambang saat ini dimiliki/dikuasai oleh 10 grup usaha. Dua perusahaan milik BUMN, PT Timah dan PT Antam, menempati urutan teratas. Keduanya menguasai lahan tambang hampir sejuta hektare.



Sumber data: Identifikasi grup usaha berdasarkan PBPH-HA yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diunduh dari sigap.menlhk pada Juli 2022.

Gambar 2 Sepuluh teratas korporasi penguasa logging. Kesepuluhnya menguasai 23% alokasi izin logging di Indonesia.

Grafik 3. Sepuluh teratas korporasi kebun kayu. Kesepuluhnya menguasai 50% alokasi izin kebun kayu di Indonesia.



Sumber data: Identifikasi grup usaha berdasarkan PBPH-HT yang dikeluarkan oleh KLHK diupdate pada 2022, diunduh dari sigap.menlhk pada Juli 2022.

Gambar 3 Sepuluh teratas korporasi kebun kayu. Kesepuluhnya menguasai 50% alokasi izin kebun kayu di Indonesia

Ditinjau dari data-data tersebut pengelolaan sumber daya alam di dominasi oleh Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara, lalu masih minimnya entitas koperasi dan pertambangan rakyat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dari keseluruhan analisis diatas dapat dibuat perbandingan antar periode melalui tabel sebagai berikut

Tabel 5. Perbandingan kebijakan antar periode

Masa	Kebijakan hukum bidang Pengelolaan sumber daya alam	Realita
Orde Lama	<p>Menggunakan Pendekatan Jalan Tengah : Pengelolaan sumber daya alam tidak saja dapat dilakukan oleh Negara melainkan juga Swasta, pertambangan rakyat dan Koperasi.</p> <p>Dengan syarat yang diatur dalam TAP MPRS nomor XXIII/MPRS/1966 antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia 2. Tidak ada sistem etatisme, Negara beserta aparatur berdominasi penuh 3. Perkembangan usaha swasta tidak boleh menjimpang dari azas demokrasi ekonomi jang merupakan tjiri dari sistim ekonomi dipimpin berdasarkan Pantja Sila 	Dominasi Perusahaan Negara
Orde Baru	<p>Menggunakan Pendekatan Jalan Tengah: Pengelolaan sumber daya alam tidak saja dapat dilakukan oleh Negara melainkan juga Swasta, pertambangan rakyat dan Koperasi. Dengan syarat yang diatur dalam TAP MPRS nomor XXIII/MPRS/1966</p>	Dominasi Perusahaan Negara dan Swasta.
Reformasi	Menggunakan Pendekatan Jalan	Dominasi Swasta dan

hingga saat ini	Tengah: Pengelolaan sumber daya alam tidak saja dapat dilakukan oleh Negara melainkan juga Swasta, pertambangan rakyat, Ormas dan Koperasi. Syarat umum diatur dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.	Perusahaan Negara
------------------------	---	-------------------

Dari tabel diatas menggambarkan kesimpulan bahwa kebijakan hukum yang digariskan berbanding terbalik dengan kenyataan. Perusahaan Negara dan swasta mendominasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemikiran jalan tengah dengan mengusung Entitas Koperasi sebagaimana disebut oleh para founding father sebagai entitas yang paling sesuai dengan kondisi bangsa dan/atau yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi ternyata kurang memiliki tempat pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pemikiran jalan tengah yang ada dalam kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan kesempatan pengelolaan sumber daya alam selain kepada Negara sesungguhnya diharapkan akan mempercepat negara dalam meraih kemakmuran rakyatnya. Dalam kenyataannya koperasi tidak bertumbuh sesuai harapan dan disisi lain dominasi perusahaan swasta meningkat sangat signifikan maka konsekuensi logisnya ialah prinsip distribusi keuntungan pada perusahaan swasta tersebut menempatkan pemilik perusahaan sebagai penikmat terbesarnya. Dari kesimpulan itu pemikiran jalan tengah yang dianggap ideal tidak dapat dieksekusi secara baik dalam lapangannya sehingga tidak tercipta keadaan ideal secara nyata.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kebijakan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dari pasca kemerdekaan hingga saat ini menggunakan pemikiran jalan tengah yang tergambar dari keberadaan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan dalam penjelasan pasal 33

UUD 1945. Hal tersebut merupakan bentuk dari pemikiran jalan tengah atas hasil dari adanya 2 adidaya Amerika Serikat dan Unisoviet yang masing-masing memiliki pendekatan ekonomi yang saling bersebelahan. Selain itu pemikiran jalan tengah dapat dilihat dari kebijakan negara melalui hukumnya yang membuka kesempatan kepada non state actor untuk ikut mengelola sumber daya alam di Indonesia.

2. Penyebutan entitas koperasi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 merupakan pemikiran jalan tengah yang terbentuk dari 2 entitas usaha yakni perusahaan negara dan perusahaan swasta;
3. Kondisi realitasnya pada masa orde lama pengelolaan sumber daya alam di dominasi oleh perusahaan negara. Pada masa orde baru hingga saat ini didominasi oleh perusahaan negara bersama-sama dengan perusahaan swasta. Disisi lain koperasi tidak signifikan turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia;

4.2. Saran

1. Penegasan kembali Politik Hukum bidang ekonomi
Dengan mempertegas arti dan bentuk demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan dalam hukum dengan cara membangkitkan nilai-nilai demokrasi ekonomi yang tercantum dalam TAP MPRS MPRS No. : XXIII / MPRS / 1966 dalam bangunan hukum Indonesia saat ini.
2. Regulasi perusahaan swasta yang bergerak di bidang sumber daya alam secara bertahap
 - a. Revisi UU Perseroan terbatas disebutkan secara tegas bahwa Perseroan terbatas tidak boleh menyimpang dari demokrasi ekonomi;
 - b. Kebijakan penyesuaian upah dengan *living wage policy* pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang SDA;
 - c. Kebijakan ESOP (Employee Stock Ownership Program) kepemilikan saham oleh karyawan (koperasi karyawan) minimal sebesar 20%;
3. Bangkitkan Koperasi pada bidang SDA

- a. Dimulai dari Pendidikan dasar mengenai koperasi sejak dini;
- b. Negara menempatkan modal, memberikan IUP dan/atau pemanfaatan hutan kepada Koperasi dengan pembinaan dan pengawasan yang profesional;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agus Sutono. 2020. *Jalan Tengah Problem Filosofis Individualitas Dan Sosialitas Manusia*. Semarang: Press Semarang.
- Auriga dan Walhi. 2022. *Indonesia Tanah Air Siapa Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2013. *Warta Minerba Edisi XVI Agustus 2013*.
- Departemen Penerangan RI. 1964. *Tjamkan Pantja Sila Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta : Departemen Penerangan RI.
- Gatut Priyowidodo. 2018. *Komunikasi Politik Memahami dari sisi Kepribadian pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto*, Depok : Rajawali Pers.
- Herman Hidayat. 2008. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- International Cooperative Alliance. 2023. *Exploring the cooperative economy report 2023*.
- Lisno Setiawan, dkk. 2023. *Tonggak awal anggaran Negara Berdaulat, Nota keuangan 1950 dan 1951*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023.
- Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Mohammad Hatta. 1954. *Meninjau Masalah Koperasi*, Jakarta : PT Pembangunan Jakarta.
- Siun. 2025. *Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soekarno. 1985. *Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Pers.
- Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi : Komitmen dan Pembangunan Indonesia* (Pidato diucapkan pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta tanggal 13 Juli 1988.

B. Jurnal

- Howard J. Curzer, "Aristotle's Account of the virtue of courage in Nicomachean Ethics III.6-9." Binghamton (1996), The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter. 183.
<https://orb.binghamton.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=sagp>

Ramon Flecha & Ignacio Santa Cruz, Cooperation for economic success: the Mondragon case. *Analyse & Kritik* 01/2011 Lucius&Lucius, Stuttgart S.157-170
ISSN 0171-5860,
<http://burawoy.berkeley.edu/Public%20Sociology,%20Live/Flecha&Santacruz.Mondragon.pdf>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
TAP MPRS Nomor XXIII / MPRS / 1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
Undang-undang UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2023.
Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Asosiasi Penasehat Hukum dan pemohon lainnya.
Konstitusi Republik China.
Konstitusi Jerman.

D. Sumber Lain

Kementerian ESDM, IUP Terdaftar Minerba (data per Mei 2019)
https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20190513134241.pdf
[diakses 24/9/2025](#)
National Bureau of Economic Research, Average wealth by wealth group 1983-2019
<https://public.tableau.com/app/profile/ips.inequality/viz/Averagewealthbywealthgroup1983-2019/Dashboard1>
[diakses 24/9/2025](#).
Text of President Sukarno's Speech at the 15th United Nations General, 30 September 1960, diterjemahkan
https://id.wikisource.org/wiki/Membangun_Dunia_Kembali

Walhi, Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 3, "<https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia-bagian-3>", diakses 24/9/2025